

REINTERPRETASI HAK WARIS PEREMPUAN DALAM ISLAM: PENDEKATAN HERMENEUTIKA DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

*Apriani Asnaye

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Email: aprianiasnaye@gmail.com

Abstract

This study examines women's inheritance rights in Islam by integrating Fazlur Rahman's contextual hermeneutics and maqāṣid al-sharī'ah. Previous studies tend to be normative or limited to critiques of the 2:1 inheritance rule, with little integration of both approaches. This research uses a qualitative library research method with an interpretive-constructivist approach. Data include Qur'anic verses on inheritance, classical and contemporary tafsir, and relevant literature, analyzed through content and contextual analysis. The findings show that inheritance provisions, including the 2:1 ratio, are rooted in specific socio-historical contexts and aimed at achieving justice. From the maqāṣid perspective, inheritance law emphasizes substantive justice rather than fixed numerical shares. The study integrates hermeneutics and maqāṣid as a combined framework for interpretation. This research contributes to Islamic legal thought by offering a contextual approach that aligns textual authority with contemporary social realities.

Keywords: inheritance, women, hermeneutics, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini membahas hak waris perempuan dalam Islam dengan mengintegrasikan hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian terdahulu cenderung bersifat normatif atau hanya mengkritik pembagian waris 2:1, tanpa mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut secara utuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan interpretif-konstruktivis. Data terdiri dari ayat-ayat waris, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur terkait, yang dianalisis melalui content analysis dan interpretasi kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan waris, termasuk pembagian 2:1, lahir dalam konteks sosial tertentu dengan tujuan mewujudkan keadilan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, esensi hukum waris adalah keadilan substantif, bukan sekadar pembagian angka yang tetap. Penelitian ini mengintegrasikan hermeneutika dan maqāṣid sebagai kerangka analisis terpadu. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum Islam kontemporer melalui pendekatan kontekstual yang tetap menjaga otoritas النص dan tujuan syariat. **Kata kunci:** waris perempuan, hermeneutika, maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam, keadilan substantif.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menetapkan ketentuan waris dalam QS. al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 yang secara tekstual memberikan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Dalam fikih klasik, ketentuan ini dipahami sebagai bentuk keadilan distributif yang sesuai dengan struktur sosial Arab pada masa turunnya wahyu, di mana laki-laki memikul tanggung jawab nafkah keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi yang sama (al-Tabari, 1997).

Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, struktur sosial tersebut telah mengalami perubahan. Perempuan kini berperan aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial, bahkan dalam banyak kasus turut menjadi penopang utama ekonomi

keluarga. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penerapan pembagian waris secara literal dalam konteks keadilan sosial yang terus berkembang.

Kajian mengenai hukum waris perempuan telah banyak dilakukan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan. Pertama, kajian normatif-fikih yang menegaskan bahwa ketentuan waris 2:1 bersifat tetap karena bersumber dari nash yang qath'i (Al-Zuhayli, 1989). Kedua, kajian berbasis gender yang menyoroti ketimpangan relasi kuasa patriarkal dalam praktik pembagian waris di masyarakat Muslim (Khalid, 2025). Ketiga, kajian maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan bahwa tujuan hukum waris adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (AUDA, 2008). Di sisi lain, dalam kajian hermeneutika hukum Islam (Schleiermacher, Gadamer, Ricoeur), teks dipahami sebagai entitas yang selalu terbuka terhadap konteks historis dan pembaca, namun belum banyak diarahkan secara spesifik pada problem waris perempuan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Kajian normatif cenderung tekstual dan kurang responsif terhadap perubahan sosial. Kajian gender lebih banyak bersifat kritik sosial tanpa integrasi metodologis dengan ushul fikih. Sementara itu, kajian maqāṣid belum secara sistematis diintegrasikan dengan hermeneutika kontekstual untuk membaca ulang ayat waris secara utuh. Akibatnya, kajian yang ada belum mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara teks al-Qur'an, konteks historis, dan keadilan substantif dalam hukum waris perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara dominannya kajian waris yang bersifat normatif, kritik gender, dan maqāṣid yang terpisah, dengan minimnya kajian yang mengintegrasikan hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman dan maqāṣid al-syarī'ah secara simultan dalam membaca ulang hukum waris perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan landasan konseptual yang lebih utuh antara otoritas teks, konteks sosial, dan tujuan keadilan dalam hukum Islam.

Penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian yang mengintegrasikan hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman melalui teori *double movement* dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam membaca ulang ketentuan waris perempuan (Rahman, 1982). Hermeneutika digunakan untuk memahami konteks historis dan makna moral teks, sedangkan maqāṣid digunakan sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa hasil interpretasi tetap berada dalam tujuan syariat, khususnya keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pembacaan hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat waris perempuan dalam al-

Qur'an; dan (2) bagaimana maqāṣid al-syarī'ah digunakan dalam merekonstruksi hukum waris perempuan menuju keadilan substantif dalam konteks masyarakat kontemporer.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya pada integrasi hermeneutika kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah dalam studi hukum waris perempuan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam memahami hukum waris secara lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) (Creswell, 2014). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, putusan Pengadilan Agama terkait sengketa waris, serta dokumen hukum seperti al-Qur'an (QS. an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176), kitab tafsir klasik (al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan laporan lembaga seperti Komnas Perempuan yang relevan dengan isu hak waris perempuan di Indonesia (Rahman, 1982; Auda, 2008). Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, validitas akademik, dan kemutakhiran data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengklasifikasi, dan menganalisis literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum waris Islam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan *content analysis* dan pendekatan hermeneutik Fazlur Rahman dengan model *double movement*, yaitu memahami konteks historis ayat kemudian menarik prinsip moral universal seperti keadilan dan kemaslahatan untuk diterapkan dalam konteks sosial kontemporer, yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Waris dalam Islam: Dari Keadilan Klasik menuju Keadilan Kontekstual

Waris dalam hukum Islam dikenal sebagai *al-mīrās* atau *al-farā'id*, yaitu perpindahan harta dari pewaris (*muwarris*) kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat setelah dikurangi kewajiban seperti utang dan wasiat (Al-Zuhayli, 1989; Sabiq, 2002). Secara normatif, waris berfungsi sebagai instrumen distribusi harta untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah konflik keluarga (Hazairin, 1982).

Dalam perspektif historis, sistem kewarisan pra-Islam bersifat patriarkal, di mana hanya laki-laki yang berhak mewarisi karena dianggap memiliki peran ekonomi dan perlindungan sosial, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak memperoleh hak waris (Kususiyanah, 2021). Islam kemudian melakukan reformasi normatif dengan memberikan pengakuan hak waris bagi perempuan sebagaimana termuat dalam QS. al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176, yang pada konteksnya merupakan langkah progresif dalam struktur sosial Arab saat itu (Saputri, I., Askahar, 2026).

Ulama klasik umumnya memahami perbedaan bagian waris 2:1 sebagai bentuk keadilan distributif berbasis pembagian tanggung jawab, di mana laki-laki dibebani kewajiban nafkah dan kewajiban ekonomi keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki beban finansial yang sama (al-Tabari, 1997). Dengan demikian, keadilan dipahami secara fungsional sesuai struktur sosial pada masa itu.

Namun, dalam konteks modern terjadi perubahan struktur sosial yang signifikan, di mana perempuan memiliki akses pendidikan, pekerjaan, dan bahkan menjadi penopang ekonomi keluarga (Wadud, 1999). Perubahan ini menunjukkan bahwa asumsi sosial yang melandasi sebagian penafsiran klasik tidak selalu relevan secara langsung dengan realitas kontemporer.

Dari perspektif sosiologi hukum, praktik kewarisan juga tidak terlepas dari struktur patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam keluarga dan kepemilikan aset (Hafani, 2025). Dalam konteks ini, sebagian tafsir hukum waris berpotensi merefleksikan bias struktural yang membuat perempuan berada dalam posisi subordinat dalam akses terhadap harta keluarga.

Oleh karena itu, konsep waris dalam Islam perlu dipahami tidak hanya sebagai aturan matematis, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan menghadirkan keadilan. Dengan membedakan antara dimensi normatif teks dan konteks sosial historisnya, kajian waris membuka ruang bagi pendekatan hermeneutika dan maqāṣid al-syarī'ah untuk membaca ulang tujuan substantif hukum waris, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Dasar Hukum Waris dalam Islam: Antara Teks Normatif, Tafsir Ulama, dan Konstruksi Sosial

Dasar hukum waris dalam Islam secara normatif bersumber dari al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta hasil ijtihad dan ijma' ulama. Namun, dalam kajian hukum Islam kontemporer, sumber-sumber tersebut tidak dapat dipahami secara homogen, melainkan perlu dibedakan antara teks normatif (wahyu), produk penafsiran ulama, dan konteks sosial yang membentuk pemahaman hukum tersebut. Perbedaan ini penting untuk menghindari reduksi antara "hukum Tuhan" dan "pemahaman manusia terhadap hukum Tuhan".

Secara normatif, al-Qur'an menetapkan prinsip dasar kewarisan dalam QS. an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut secara eksplisit menegaskan hak waris bagi laki-laki dan perempuan, yang dalam konteks historisnya merupakan transformasi signifikan dari sistem pra-Islam yang cenderung mengecualikan perempuan dari hak kepemilikan harta. Dengan demikian, pada level teks, al-Qur'an menghadirkan prinsip afirmasi hak ekonomi perempuan, meskipun dalam bentuk distribusi yang berbeda sesuai konteks sosial saat itu.

Namun demikian, ketentuan normatif tersebut kemudian dipahami melalui proses interpretasi oleh para ulama klasik. Dalam konteks ini, tafsir seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī merepresentasikan produk epistemologis manusia yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pada zamannya (al-Tabari, 1997). Penjelasan mereka tentang pembagian 2:1, misalnya, tidak semata-mata merupakan teks ilahi, tetapi merupakan hasil pembacaan terhadap realitas sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga. Dengan demikian, tafsir tidak dapat diposisikan sebagai identik dengan teks, melainkan sebagai konstruksi ilmiah yang historis.

Pada level ini, terlihat bahwa sebagian besar formulasi hukum waris dalam tradisi fikih klasik dibentuk dalam kerangka epistemologi yang bersifat patriarkal, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas ekonomi dan keluarga. Struktur patriarki ini tidak secara langsung berasal dari teks al-Qur'an, tetapi memengaruhi cara teks tersebut dipahami dan dioperasionalkan dalam hukum (Wadud, 1999). Oleh karena itu, terdapat perbedaan penting antara nilai normatif teks, interpretasi ulama, dan realitas sosial yang membentuk tafsir tersebut.

Hadis Nabi yang berkaitan dengan pembagian waris juga harus dipahami dalam kerangka yang sama, yaitu sebagai penjelas normatif yang kemudian ditafsirkan dalam ruang sosial tertentu. Demikian pula, *ijma'* ulama lebih tepat dipahami sebagai konsensus historis yang mencerminkan kondisi epistemik masyarakat Islam klasik, bukan sebagai penutupan ruang *ijtihad* secara mutlak.

Dalam perspektif ini, *ijtihad* menjadi ruang epistemologis yang memungkinkan pemisahan antara teks normatif dan konstruksi penafsiran. *Ijtihad* tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen kritik terhadap pembacaan hukum yang lahir dari konteks sosial tertentu (Rahman, 1982). Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum waris dapat dibaca ulang berdasarkan tujuan moralnya, seperti keadilan dan kemaslahatan, bukan semata-mata pada bentuk formal pembagiannya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum waris dalam Islam memiliki tiga lapisan yang harus dibedakan secara metodologis: (1) teks normatif al-Qur'an sebagai sumber utama, (2) tafsir ulama sebagai produk historis-intelektual, dan (3) konstruksi sosial patriarki yang memengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan. Pemisahan

epistemologis ini penting sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai hak waris perempuan dalam perspektif hermeneutika kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah.

Konsep Hermeneutika dalam kajian Islam

Hermeneutika dalam kajian Islam dipahami sebagai pendekatan epistemologis yang menekankan relasi antara teks, konteks, dan pembaca dalam proses penafsiran. Dalam penelitian ini, kerangka hermeneutika difokuskan pada tiga pendekatan utama, yaitu hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, hermeneutika maqāṣidiyah, dan hermeneutika feminis sebagai instrumen analisis dalam membaca ulang hukum waris Islam.

Hermeneutika Fazlur Rahman melalui teori *double movement* menekankan pentingnya membaca teks dalam konteks historisnya untuk kemudian menarik prinsip moral universal ke konteks kekinian (Rahman, 1982). Hermeneutika maqāṣidiyah memandang hukum Islam sebagai sarana لتحقيق kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak (Auda, 2008; Kamali, 2008), sehingga hukum waris tidak dipahami secara literal semata. Sementara hermeneutika feminis mengkritisi dominasi tafsir patriarkal dalam sejarah penafsiran yang berimplikasi pada ketimpangan relasi gender dalam hukum Islam (Wadud, 1999).

Ketiga pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk membaca ketentuan waris perempuan dalam Islam. Dengan demikian, pembagian 2:1 tidak diposisikan sebagai norma absolut yang tertutup, tetapi sebagai hasil ijtihad kontekstual yang dapat direkonstruksi dengan tetap menjaga tujuan syariat, khususnya keadilan substantif dalam hukum Islam.

Pro dan Kontra Hermeneutika dalam Tafsir al-Qur'an

Hermeneutika sebagai metodologi tafsir al-Qur'an menimbulkan perdebatan epistemologis dalam studi hukum Islam. Perdebatan ini tidak hanya menyentuh aspek metodologis, tetapi juga berkaitan dengan validitas pengetahuan dalam ushul fikih serta otoritas penafsiran antara teks, mufasir, dan konteks (Esack, 1997; Rahman, 1982).

1. Pihak yang Pro Hermeneutika

Pendukung hermeneutika berargumen bahwa metode ini penting untuk menjaga relevansi al-Qur'an dalam perubahan sosial. Abdul Rasyid Ridho menegaskan bahwa hermeneutika bekerja melalui tiga elemen utama: teks, konteks, dan kontekstualisasi, sehingga makna tidak berhenti pada literalitas tetapi bergerak menuju nilai moral universal (Ridho, 2017).

Dalam kerangka epistemologi hukum Islam kontemporer, pendekatan ini dapat dikaitkan dengan pengembangan ushul fikih berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Jasser Auda

menjelaskan bahwa maqāṣid berfungsi sebagai kerangka sistemik yang mengarahkan hukum pada keadilan dan kemaslahatan (AUDA, 2008). Dengan demikian, hermeneutika dapat dipahami sebagai perluasan ijtihad maqāṣidi dalam membaca teks.

Namun, dari perspektif ushul fikih klasik, pendekatan ini menggeser pola penetapan makna dari dalālah lafziyyah menuju makna kontekstual yang lebih terbuka, sehingga menimbulkan problem validitas dalam penetapan hukum normatif.

2. Pihak yang Kontra Hermeneutika

Kelompok kontra menilai hermeneutika berakar dari tradisi filsafat Barat sehingga tidak sepenuhnya kompatibel dengan epistemologi Islam. Kritik utama terletak pada aspek metodologis, yaitu potensi relativisme makna yang dapat melemahkan otoritas ushul fikih sebagai perangkat kontrol penafsiran (Ridho, 2017).

Dalam ushul fikih, validitas tafsir ditentukan oleh kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, ijma', qiyas, dan dalālah lafziyyah, bukan semata koherensi subjektif penafsir. Karena itu, hermeneutika dianggap tidak dapat menggantikan struktur epistemik tersebut, melainkan hanya mungkin berfungsi sebagai pendekatan deskriptif-kontekstual.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa hermeneutika menggeser otoritas mufasir dari berbasis keahlian (bahasa Arab, hadis, ushul fikih) menjadi berbasis subjektivitas pembaca, sehingga membuka ruang pluralitas tafsir yang sulit dikontrol dalam hukum Islam.

3. Batas dan Validitas Hermeneutika dalam Ushul Fikih

Secara epistemologis, hermeneutika memiliki batas penggunaan dalam studi hukum Islam. Pertama, hermeneutika valid pada level pemahaman historis dan sosial, tetapi tidak pada level penetapan hukum qat'ī. Kedua, hermeneutika harus dibatasi oleh maqāṣid al-syarī'ah sebagai kontrol normatif agar tidak jatuh pada relativisme (AUDA, 2008). Ketiga, hermeneutika tidak dapat menegasikan ushul fikih, tetapi hanya berfungsi sebagai instrumen analisis kontekstual.

Dengan demikian, relasi hermeneutika dan ushul fikih bersifat komplementer terbatas: ushul fikih menjaga struktur normatif hukum, sedangkan hermeneutika membantu membaca konteks sosial-historisnya.

4. Otoritas Mufasir dan Problem Epistemologis

Dalam tradisi klasik, otoritas mufasir dibangun melalui kompetensi ilmiah seperti penguasaan bahasa Arab, hadis, dan ushul fikih yang berfungsi sebagai mekanisme

kontrol makna. Al-Suyuti menegaskan bahwa tafsir harus dibangun atas dasar riwayat dan dirayah yang ketat agar tidak keluar dari batas syariat (Suyūṭī, 2011)

Namun dalam hermeneutika modern (Gadamerian dan Rahmanian), terjadi pergeseran dari otoritas berbasis disiplin ke arah “participatory meaning”, di mana penafsir turut membentuk makna melalui horizon sosialnya (Rahman, 1982). Pergeseran ini menimbulkan problem epistemologis terkait batas validitas tafsir dalam hukum Islam.

Analisis Pembagian Waris Perempuan melalui Pendekatan Hermeneutika (dengan sumber)

Ketentuan waris dalam QS. al-Nisā’ ayat 11 yang menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan telah menjadi dasar hukum waris Islam dalam fikih klasik, sebagaimana dijelaskan oleh al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī dengan argumentasi pembagian tanggung jawab ekonomi keluarga (al-Tabari, 1997). Namun dalam praktik kontemporer, penerapan aturan ini tidak selalu bersifat kaku.

Di masyarakat Muslim Indonesia, pembagian waris sering berlangsung secara musyawarah dan fleksibel, bahkan menggunakan pola 1:1 atau berdasarkan kontribusi ahli waris dalam keluarga. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum waris juga berfungsi sebagai hukum sosial yang dinegosiasikan dalam realitas masyarakat (Hazairin, 1982).

Sebagai contoh, dalam praktik masyarakat pedesaan di Jawa, anak perempuan yang merawat orang tua hingga wafat sering memperoleh bagian waris yang sama atau lebih besar dibanding saudara laki-laki, berdasarkan pertimbangan kontribusi nyata dalam keluarga (Salim, 2022).

Dalam ranah yuridis, Pengadilan Agama di Indonesia juga menggunakan mekanisme mediasi dan akta perdamaian (*akta van dading*) dalam penyelesaian sengketa waris, sehingga pembagian tidak selalu mengikuti ketentuan 2:1 dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176).

Sebagai contoh konkret, Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0884/Pdt.G/2018/PA.Sit jo. PTA Surabaya jo. MA Nomor 354 K/AG/2020 menunjukkan sengketa waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Secara normatif, pihak laki-laki merujuk pada KHI (2:1), namun dalam proses mediasi ditemukan fakta bahwa ahli waris perempuan telah merawat orang tua dalam jangka panjang. Para pihak kemudian sepakat membagi harta secara damai dan proporsional yang dikuatkan sampai tingkat Mahkamah Agung.

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara norma tekstual dan praktik sosial-yudisial. Dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman, ketentuan 2:1 dapat dipahami

melalui *double movement*: dari konteks historis Arab yang patriarkal menuju prinsip moral universal berupa keadilan, lalu direkontekstualisasi dalam masyarakat modern (Rahman, 1982).

Dengan demikian, praktik waris di Indonesia memperlihatkan tiga lapisan: norma al-Qur'an, hukum positif (KHI dan peradilan agama), serta praktik sosial yang adaptif. Hermeneutika berfungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan relasi ketiganya tanpa menggantikan hukum positif, melainkan menekankan bahwa keadilan waris bersifat substantif dan kontekstual (AUDA, 2008; Esack, 1997).

Praktik Pengabaian Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat

Meskipun al-Qur'an secara normatif telah menetapkan hak perempuan dalam sistem kewarisan Islam, dalam praktik sosial di berbagai komunitas Muslim masih ditemukan kesenjangan antara norma dan implementasi. Dalam sejumlah kasus, perempuan baik sebagai anak, istri, maupun saudara tidak memperoleh bagian waris secara proporsional, bahkan dalam situasi tertentu dikeluarkan dari pembagian harta warisan (Salim, 2022).

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ketimpangan akses perempuan terhadap aset keluarga merupakan bagian dari pola struktural berbasis gender yang berulang. Dalam laporan tematiknya, Komnas Perempuan menegaskan bahwa perempuan masih mengalami hambatan dalam mengakses dan mempertahankan hak ekonomi keluarga, termasuk tanah dan harta warisan, akibat kuatnya relasi kuasa patriarkal dalam keluarga (Susiana & Simanjuntak, 2024).

Dalam perspektif sosiologis, pengabaian hak waris perempuan sering dilegitimasi melalui mekanisme adat, musyawarah keluarga, atau “kesepakatan damai”. Namun, kesepakatan tersebut tidak selalu bebas nilai, melainkan lahir dalam struktur relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan berada pada posisi subordinat secara ekonomi maupun sosial (Ridho, 2017).

Studi di berbagai daerah Indonesia menunjukkan pola yang relatif seragam, di mana pembagian waris lebih mengutamakan anak laki-laki dengan alasan tanggung jawab nafkah dan keberlanjutan keluarga, sementara perempuan dianggap akan memperoleh nafkah dari suami (Hidayat et al., 2025)

Secara lebih spesifik, dalam masyarakat Sasak di Lombok Timur, penelitian AZ Nirmala (2015) menunjukkan bahwa sistem waris adat bersifat patrilineal, di mana tanah warisan hanya diwariskan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak atas tanah keluarga karena dianggap akan mengikuti suami setelah menikah.

Kondisi ini menunjukkan kuatnya struktur patriarki dalam sistem pewarisan adat (Nirmala et al., 2024).

Selain itu, terdapat praktik pengalihan harta warisan kepada satu ahli waris, biasanya anak laki-laki, dengan alasan merawat orang tua atau menjaga harta keluarga. Meskipun secara sosial dianggap rasional, praktik ini berpotensi mengaburkan prinsip keadilan individual dalam hukum waris Islam karena menegaskan hak perempuan sebagai ahli waris yang sah.

Dengan demikian, pengabaian hak waris perempuan tidak hanya merupakan persoalan normatif hukum Islam, tetapi merupakan hasil interaksi antara teks hukum, struktur sosial patriarkal, dan praktik budaya lokal yang saling menguatkan dalam sistem sosial masyarakat.

Kritik Hermeneutik terhadap Pembagian Waris yang Diskriminatif

Jika ditelusuri secara historis, ketentuan waris dalam QS. an-Nisā' ayat 11 lahir sebagai koreksi radikal terhadap tradisi Arab pra-Islam yang sepenuhnya menafikan perempuan dari hak waris (al-Tabari, 1997). Dengan demikian, pengakuan hak perempuan atas warisan merupakan langkah progresif al-Qur'an dalam konteks sosial abad ke-7. Namun, menjadikan ketentuan 2:1 sebagai norma final tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial justru berpotensi mengkhianati semangat keadilan yang dikandung ayat tersebut (Rahman, 1982).

Pendekatan hermeneutika khususnya model *double movement* Fazlur Rahman menawarkan kerangka metodologis untuk membaca ayat waris secara kontekstual. Melalui gerakan pertama, penafsir menelusuri konteks sosio-historis turunya ayat, di mana laki-laki memikul tanggung jawab nafkah penuh atas keluarga. Pada gerakan kedua, prinsip moral yang bersifat universal, yakni keadilan dan kemaslahatan, diaplikasikan ke dalam konteks masyarakat modern yang telah mengalami perubahan signifikan dalam relasi gender dan ekonomi keluarga (Rahman, 1982).

Dalam masyarakat kontemporer, perempuan tidak lagi berada dalam posisi dependen secara ekonomi. Banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama, menanggung biaya keluarga, bahkan menjadi penopang ekonomi orang tua dan saudara-saudaranya (Hidayat et al., 2025; Zahrani, 2023). Dalam kondisi demikian, penerapan pembagian waris 2:1 secara literal tanpa mempertimbangkan realitas sosial berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, terutama bagi perempuan yang secara faktual memikul beban ekonomi yang sama atau bahkan lebih besar daripada laki-laki.

Menuju Pembagian Waris yang Lebih Responsif: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Ushul Fikih

Prinsip maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa hukum waris bertujuan mewujudkan kemaslahatan, terutama perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan (*al-'adl*) sebagai orientasi utama syariat (Nugroho, 2016). Namun, maqāṣid tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja dalam kerangka ushul fikih sebagai metodologi penetapan hukum yang otoritatif.

Dalam ushul fikih, perubahan hukum dimungkinkan melalui prinsip *taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah*, selama tidak menyentuh nash yang bersifat *qath'i*. Selain itu, konsep 'illah hukum menjadi kunci untuk memahami rasionalitas ketentuan waris, termasuk relasi antara bagian waris dan tanggung jawab nafkah dalam konteks sosial awal Islam.

Dengan demikian, ketentuan 2:1 dalam QS. al-Nisā' dipahami sebagian ulama sebagai bagian dari sistem sosial yang berbasis pembagian tanggung jawab ekonomi pada masa itu. Ketika struktur sosial berubah, ruang ijtihad dalam wilayah mu'āmalah terbuka, selama tidak menabrak nash *qath'i* dan tetap menjaga tujuan syariat (Saputri, I., Askahar, 2026).

Pendekatan maqāṣid kontemporer, seperti yang ditekankan Farid Esack, menempatkan keadilan sebagai orientasi etik utama dalam pembacaan hukum Islam (Esack, 1997). Namun, reinterpretasi tetap harus berada dalam koridor ijtihad metodologis, bukan perubahan teks.

Karena itu, pembagian waris yang lebih responsif, termasuk diskusi tentang kesetaraan dalam kondisi tertentu, hanya dapat dibenarkan sebagai *ijtihād taṭbīqī*, dengan dua batas utama: (1) tidak bertentangan dengan nash *qath'i*, dan (2) menjaga maqāṣid al-syarī'ah secara utuh, khususnya keadilan dan perlindungan hak (Murtadlo, 2018; Saputri, I., Askahar, 2026).

Dengan kerangka ini, hermeneutika tidak menggantikan ushul fikih, tetapi berfungsi sebagai instrumen analitis untuk membaca relasi teks, konteks, dan maqāṣid secara lebih kontekstual. Otoritas penetapan hukum tetap berada pada disiplin ushul fikih dan perangkat ijtihad yang sah dalam tradisi hukum Islam.

Waris Setara sebagai Solusi Ketidakadilan Sosial

Gagasan waris setara antara perempuan dan laki-laki dapat dipahami sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial yang bersumber dari struktur patriarki dalam keluarga dan ekonomi (Julhadi, 2024; Salim, 2022). Dalam praktiknya, ketimpangan

akses terhadap warisan sering berdampak pada kerentanan ekonomi perempuan, terutama ketika mereka juga berperan sebagai pencari nafkah atau perawat keluarga (Kususiyanah, 2021; Rohmawati, 2021).

Secara konseptual, waris setara tidak semata berarti pembagian matematis, tetapi berorientasi pada keadilan substantif yang mempertimbangkan beban dan kontribusi masing-masing ahli waris (Nugroho, 2016). Dalam kerangka ushul fikih, hermeneutika kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan reinterpretasi ketentuan 2:1 sebagai keadilan kontekstual, sehingga prinsip utama syariat keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga dalam kondisi sosial yang berubah (Rahman, 1982; Ridho, 2017)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi hermeneutika Fazlur Rahman (double movement) dengan maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip ushul fikih memberikan kerangka metodologis alternatif dalam membaca ulang hukum waris perempuan dalam Islam tanpa menegasikan otoritas al-Qur'an. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan ketiga pendekatan tersebut secara terpadu untuk menganalisis ketentuan waris 2:1 dalam konteks sosial kontemporer yang berubah.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum waris tidak hanya bersifat normatif-statis, tetapi juga dinamis dan kontekstual, sehingga konsep keadilan bergeser dari formal-prosedural menuju keadilan substantif. Hermeneutika dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen analitis yang berdialog dengan ushul fikih dan maqāṣid, sehingga tetap berada dalam koridor epistemologi hukum Islam klasik.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik hukum waris di Indonesia, baik melalui mediasi di Pengadilan Agama maupun kesepakatan sosial yang mempertimbangkan keadilan substantif. Namun, penelitian ini masih bersifat normatif-konseptual berbasis studi kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal empiris dengan analisis putusan Pengadilan Agama secara lebih luas untuk menguji operasionalisasi maqāṣid dalam praktik peradilan waris.

DAFTAR PUSTAKA

al-Tabari, A. J. M. ibn J. (1997). *Tafsir al-Tabari: al-musamma jami' al-bayan fi-ta'wil al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Zuhayli, W. (1989). *Wa-Adillatuh, Al-Fiqh al-Islami* (3rd ed.). Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- AUDA, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Esack, F. (1997). *Qur'an Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (cetak ulan). Oneworld Publications.
- Hafani, M. H. & M. N. B. (2025). PATRIARKI DAN KEKUASAAN: BAGAIMANA LAKI-LAKI MENGENDALIKAN KEHIDUPAN DALAM KELUARGA. *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 1–12.
- Hazairin. (1982). *Hukum Warisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits* (6th ed.). PT. Tintamas. <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/1682/hukum-warisan-bilateral-menurut-al-quran-dan-hadits>
- Hidayat, R., Maulina, N., Wiranti, Irwansyah, W., & Abadi, L. T. J. (2025). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 568–577. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176>
- Julhadi. (2024). *Pendekatan Studi Islam*. PT. Literasi Nusantara Abadu Grup.
- Khalid, I. I. & S. N. (2025). REINTERPRETASI GENDER DALAM HUKUM ISLAM : ANALISIS KRITIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN , POLIGAMI , Iqbal Ibnu Khalid Universitas Islam Negeri Madura Email : iqbal.ibnu9@gmail.com Sulistia Ningrum Universitas Al-Amien Prenduan Email : sulisshaq@gmail.c. *El-Waroqoh*, 9(2).
- Kususiyanah, A. (2021). KEADILAN GENDER DALAM KEWARISAN ISLAM : Kajian Sosiologis Historis. *Al-Mazaahib : Jurnal Perbandingan Hukum*, 09(01), 63–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>
- Murtadlo, M. A. (2018). *Keadilah Gender dalam Hukum Pembagian Waris Isam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur*. 6, 76–89.
- Nirmala, A. Z., Sulistyarini, R., & Puruhitaningtyas, R. D. (2024). PELAKSANAAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN MENAK DENGAN JAJAR KARANG PADA MASYARAKAT SUKU SASAK (Studi di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2, 306–312.
- Nugroho, M. A. (2016). *Hermeneutika al-Qur ' an Hasan Hanafi ; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian*. 1(2), 187–208. <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.187-208>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (cetak ulan). University of Chicago Press.
- Ridho, A. R. (2017). Metode Hermeneutika dan Implementasinya dalam Menafsirkan Alquran. *Al-Burhan*, 17(2), 273–302.

- Rohmawati. (2021). KONTEKSTUALISASI TAFSIR WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN(Pendekatan Hermeneutika Kritis J urgen Habermas). *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4922>
- Sabiq, S. (2002). *Fiqh-Us-Sunnah (English extracts)*. 3–32, 3–32.
- Salim, A. (2022). Pemberian Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris (Perspektif Tafsir Hermeneutik Ayat Waris). *Tafaquh*, 10, 98–123.
- Saputri, I., Askahar, & R. M. (2026). KEADILAN GENDER DALAM PEMBAGIAN WARIS: ANALISIS TEMATIK QS. AN-NISA AYAT 7, 11, 12 DAN 176. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11, 146–162. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42017>
- Susiana, S., & Simanjuntak, & D. (2024). Ketimpangan Gender Dan Kekerasan Perempuan. *Bidang Kesejahteraan Rakyat*, XVI(24), 21–25.
- Suyūṭī. (2011). *Perfect Guide to the Sciences of the Quran* (H. Algar (ed.); terjemah, Vol. 1). CSIC Press.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Zahrani, H. R. (2023). Pendekatan Hermeneutika dalam Pengkajian Islam 1Hani. 6(2). <https://doi.org/10.54396/saliha.v6i2.662>